



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

PERATURAN PENGURUS PERKUMPULAN LAM-PTKes

Nomor: 03/PP/03.2023

Tentang Validator

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur tentang Program studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi;
 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.07. Tahun 2014 dan perubahannya yaitu nomor AHU-0000692.AH.01.08 Tahun 2017 yang menetapkan tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia disingkat Perkumpulan LAM-PTKes;
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 291/P/2014 menetapkan tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan wajib melakukan kegiatan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Bahwa sesuai dengan pasal 19 Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes mengatur tentang tugas dan wewenang Pengurus, kaitannya dengan kewenangan Pengurus untuk menetapkan Validator;
 5. Bahwa untuk kelancaran tugas Validator, perlu ditetapkan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes tentang Validator.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

h



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-30.AH.01.07 Tahun 2014 dan perubahannya yaitu nomor AHU-0000692.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Operasional Perkumpulan LAM-PTKes;
10. Surat No.46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) yang isinya menyetujui LAM-PTKes mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
2. Hasil Seleksi Asesor;
3. Studi Kelayakan Perkumpulan LAM-PTKes.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Pengurus Nomor 03/PP/03.2023 tentang Validator.

PASAL 1 PENGERTIAN

- (1) Validator adalah seorang asesor yang telah memiliki pengalaman menilai proses akreditasi.
- (2) Validator adalah asesor yang telah dilatih untuk melakukan proses validasi terhadap hasil penilaian asesor.

PASAL 2 JUMLAH DAN SUSUNAN VALIDATOR

- (1) Validator Asesmen Kecukupan terdiri dari 1 (satu) orang.
- (2) Validator Asesmen Lapangan merupakan Tim yang terdiri dari 2 (dua) orang yang salah satunya merupakan Validator Asesmen Kecukupan.
- (3) Validator berasal dari bidang ilmu yang sesuai dengan program studi yang akan divalidasi atau minimal salah seorang dari tim validator memiliki kesesuaian dengan bidang ilmu dengan program studi.
- (4) Validator bekerja secara mandiri.
- (5) Penugasan Validator oleh Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes melalui Direktur Akreditasi dan Kepala Divisi untuk setiap kali kegiatan akreditasi.



Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud : 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta I No. 62 RT 03 / RW 014 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

PASAL 3 TANGGUNG JAWAB VALIDATOR

Melaksanakan validasi terhadap hasil penilaian Asesor secara akuntabel.

PASAL 4 TUGAS VALIDATOR

- (1) Mencermati hasil penilaian yang dilakukan oleh Asesor;
- (2) Memberikan tanggapan terhadap penilaian Asesor.

PASAL 5 PERSYARATAN VALIDATOR

- (1) Sehat jasmani dan rohani;
- (2) Memiliki integritas yang tinggi;
- (3) Tidak memiliki konflik kepentingan terhadap prodi yang dinilai;
- (4) Tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- (5) Memahami dan berpengalaman dalam pengelolaan perguruan tinggi;
- (6) Memiliki wawasan dan komitmen pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi;
- (7) Pernah menjadi asesor minimal 5 kali asesmen.

PASAL 7 PENUTUP

Peraturan berlaku terhitung sejak ditetapkan. Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Pengurus No. 010/PP/09.2015 tentang Validator dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 9 Maret 2023

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD.